



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR { TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA

ANOA KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang
- a. bahwa penguatan kelembagaan perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sehat demi kelangsungan hidup dan pemajuan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa permasalahan teknis, manajemen, dan sumberdaya yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari perlu diselesaikan melalui perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kondisi yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah air minum dan merupakan organ perusahaan umum daerah air minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah air minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
10. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesi, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Wali Kota.

11. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
12. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
13. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
14. Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon Anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Kendari.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari, diubah bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah.

Pasal 3

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan lambang Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (2) Lambang dan arti lambang Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pembentukan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja Perumda agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.

Pasal 7

Tujuan pembentukan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari meliputi:

- a. memberikan pelayanan air minum;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari meliputi:

- a. penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
- b. penyediaan air minum dalam kemasan; dan
- c. pengembangan usaha lainnya.

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari adalah sebesar Rp.128.458.378.892.- (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

BAB VI

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda.

- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) Organ Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari;
 - c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari; atau
 - d. eksternal Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (5) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perumda.
- (7) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salahsatu fungsi manajemen;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Jabatan anggota Direksi berakhir jika:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Dalam hal Jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecuranganyang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- (6) Direksi Perumda diberhentikan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan

- pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dilaksanakan oleh KPM.
 - (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari jika:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.

BAB VII
PEGAWAI
Pasal 31

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada alokasi kebutuhan pegawai dengan memperhatikan rasio pegawai terhadap pelanggan dan persentase alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi dengan melibatkan Organisasi yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim seleksi.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Direksi atas persetujuan KPM.

Pasal 33

Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja.

Pasal 34

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.

- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 35

Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari wajib mengikutsertakan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 37

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari;

- c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 41

Dividen yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 42

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari, dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 43

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 45

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Pasal 46

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Semua hak, kewajiban, aset, organ dan pegawai, serta permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 23 - 5- 2023
Pj. WALI KOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perko & pemb.	
2	Kabag. Ekonomi	
3	Kabag. Hukum	
4		



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 23 - 5- 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



RIDWANSYAH TARIDALA

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANOAKOTA KENDARI

I. UMUM

Dalam rangka menggerakkan roda kehidupan serta perputaran ekonomi di Kota Kendari, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di segala bidang. Guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Kendari kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari. Keberadaan peraturan daerah ini memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam melakukan pelayanan air minum kepada masyarakat. disamping itu, peraturan daerah ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui tarif yang ditetapkan sebagai biaya penggunaan air, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

seiring dengan perkembangan hukum yang terjadi, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah yang memberikan implikasi pada semua peraturan perundang-undangan berada di bawah Peraturan Pemerintah tersebut untuk dilakukan penyesuaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa semua perusahaan daerah yang modal kepemilikannya dikuasai oleh satu daerah diubah status hukumnya menjadi perusahaan umum daerah sehingga hal tersebut turut berdampak pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari, yang semula berstatus perusahaan daerah kemudian akan diubah menjadi perusahaan umum daerah. Banyak permasalahan yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan karena terkendala dengan perubahan status badan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta kondisi yang ada, diantaranya :

- a. status badan hukum;
- b. nama perusahaan;
- c. kegiatan usaha;
- d. masa jabatan direksi;
- e. organ perusahaan;
- f. pengangkatan direksi;
- g. pegawai; dan
- h. penggunaan laba perusahaan umum daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota Dewan Pengawas BUMD lain" adalah anggota Dewan Pengawas pada BUMD selain Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.

huruf b

Cukup

jelas. huruf c

Cukup

jelas. huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dividen yang menjadi hak daerah" yaitu laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM disetor sebagai dividen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tantiem" keuntungan perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari yang dihadiahkan kepada direksi dan komisaris berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih yang ditentukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023
NOMOR 31

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA ANOA KOTA
KENDARI NOMOR : (1/8/2023).

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA
KENDARI NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA
KENDARI

LAMBANG DAN ARTI LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI



A. Keterangan Bentuk Lambang

1. Lambang yang dikelilingi tulisan "PERUMDA AIR MINUM KOTA KENDARI" membentuk lingkaran.
2. Pada bagian tengah lingkaran tulisan terlukis perpaduan yang terdiri atas simbol tetes air bertumpu pada lima riak gelombang air yang berada diatas kata "Tirta Anoa".
3. Dua Tetes air kiri-kanan yang bertumpu pada tulisan "KOTA KENDARI" menopang tulisan "PERUMDA AIR MINUM".
4. Di dalam lingkaran tulisan terdapat kata akronim:"Anoa".

B. Keterangan Warna Lambang

1. Dasar Lambang berwarna transparan.
2. Lingkaran Tulisan terdiri dari "PERUMDA AIR MINUM" berwarna biru muda, "Tirta Anoa" berwarna biru tua dan "KOTA KENDARI" berwarna merah.
3. Tetes Air berwarna biru tua.
4. Lima riak gelombang air masing-masing dua riak gelombang air berwarna hijau dan tiga riak gelombang air berwarna biru muda.

C. Keterangan Makna Lambang

1. Lingkaran tulisan "PERUMDA AIR MINUM KOTA KENDARI" merupakan satu kesatuan yang membentuk lingkaran bermakna sebagai tekad yang utuh dan ikhlas bagaikan diameter pipa yang menghantar air minum ke konsumen.
2. PERUMDA adalah singkatan dari Perusahaan Umum Daerah.
3. Tirta adalah berasal dari kata sansekerta yang berarti Air.
4. Anoa adalah akronim dari kumpulan kalimat yang mengandung arti untuk membangun spirit pelayanan air minum dan secara simbolis merupakan binatang langka yang dilindungi dan berasal dari daratan Sulawesi Tenggara.
5. Tirta Anoa mengandung arti simbolis bahwa air minum yang didistribusikan berasal dari bumi tempat berasalnya binatang langka yang dilindungi yaitu Anoa.
6. Anoa adalah akronim dari : "A" Abdi air minum Kota Kendari, "N" Nikmatnya sebagai pemegang amanah, "O" Olah diri untuk pelayanan, dan "A" Agar masyarakat terlayani secara prima.

7. Tulisan "KOTA KENDARI" yang menopang tulisan "PERUMDA AIR MINUM" merupakan simbol dari kedudukan hukum dimana PERUMDA AIR MINUM adalah milik Pemerintah Kota Kendari dan sebagai operator pelayanan air diwilayah administrasinya dan sekitarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tetes Air adalah simbol dimana semua sumber kehidupan berasal dari air yang merupakan kodrat makhluk hidup di bumi dan mengandung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Lima Riak Gelombang Air merupakan simbol nilai Pancasila yang harus terpatri dalam pengabdian pelayanan air minum.
10. Dua riak gelombang berwarna hijau sebagai simbol bahwa perusahaan turut menjaga pelestarian lingkungan ditempat sumber air yang digunakan.
11. Tiga riak gelombang berwarna biru muda sebagai simbol bahwa pelayanan air minum merupakan salah satu kontribusi untuk kesehatan masyarakat.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Pamb	
2	Kabag. Ekonomi	
3	Kabag. Hukum	
4		

